

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds diantaranya adalah anak yang ikut dengan Tergugat (ayah) terlantar, hal tersebut di perkuat bahwa anak sudah tidak melakukan terapi medis selama ikut dengan Tergugat (ayah), anak juga sudah tidak bersekolah di SDIT Umar Bin Khotob selama ikut dengan Tergugat (ayah). Pertimbangan yang digunakan hakim selanjutnya adalah KHI Pasal 105 huruf a yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak berada dibawah hak asuh ibu.
2. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds gagal atau *non executable* dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurangnya komunikasi dalam pelaksanaannya serta Pemohon eksekusi (ibu) tidak pro aktif merayu dan membujuk anak, ibu tersebut cenderung diam ketika eksekusi sedang berlangsung. Ketika eksekusi tidak berhasil Pengadilan Agama Kudus memberikan alternatif untuk diselesaikan secara kekeluargaan selain itu alternatif lain yaitu dengan mengadakan perjanjian supaya ibu dari anak diberi akses untuk menemui anak ketika ibu ingin bertemu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran supaya sebelum melaksanakan eksekusi lebih dikoordinasi dengan pemohon eksekusi, hal ini dimaksudkan supaya pada saat eksekusi dilaksanakan pemohon tidak hanya diam, akan tetapi pemohon juga aktif ikut serta ketika eksekusi sedang dilaksanakan. Mengingat koordinasi antara pengadilan dan pemohon eksekusi menjadi sesuatu yang sangat penting, koordinasi tersebut bisa menjadikan gagal dan berhasilnya eksekusi.

